

**PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2026**

Kpt 04 TAHUN 2026, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU TRIWULAN III
TAHUN 2026**

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, penetapan dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwulan III Tahun 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 14/PL.01.2-BA/8104/2026 tanggal 30 September 2026.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buru Provinsi Maluku Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026.
- Lamp: 2hlm.